



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



# SOSIALISASI SINGLE TRUCK IDENTIFICATION DATA (STID)

oleh: Ditjen Hubla

# DASAR HUKUM

01



Inpres Nomor 5 Tahun 2020  
tentang Penataan Ekosistem  
Logistik Nasional

02



PM 8 Tahun 2022  
tentang Tata Cara Pelayanan Kapal  
melalui Inaportnet;

03



KM 37 Tahun 2023  
tentang Petunjuk Teknis Pelayanan  
Kapal Melalui Inaportnet dan Tata  
Kelola Inaportnet.

04



KP-DJPL 239 Tahun 2026  
tentang Petunjuk Teknis Penerapan  
Data Identifikasi Truk Secara Tunggal  
(*Single Truck Identification Data*) di  
Pelabuhan.



# UPDATING REGULASI STID



| No | SK Dirjen 513 Tahun 2022                                                                                                         | SK Dirjen 239 Tahun 2026                                                                                                                                                                          | Perubahan Utama                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Verifikasi dokumen STID (KIR, STNK, BPKB, dll.) dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan/Otoritas Pelabuhan.                       | Verifikasi dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP). BUP melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen maupun verifikasi manual apabila integrasi KIR belum tersedia.                                | Kewenangan verifikasi dialihkan dari regulator ke operator (BUP).        |
| 2  | Pencetakan kartu STID dan DID dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah mendapatkan persetujuan oleh Penyelenggara Pelabuhan. | Pencetakan dan penerbitan kartu STID serta DID dilakukan oleh BUP, kemudian hasil penerbitan disampaikan kepada Penyelenggara Pelabuhan.                                                          | Fungsi administrasi penerbitan lebih diperjelas ke BUP.                  |
| 3  | Pengelolaan database STID berada di bawah pengawasan Penyelenggara Pelabuhan.                                                    | BUP menjadi pihak yang mengelola proses registrasi, verifikasi, pencetakan, serta menyampaikan data hasilnya kepada Penyelenggara Pelabuhan.                                                      | Model pengelolaan berubah menjadi sharing data antara BUP dan regulator. |
| 4  | Belum diatur secara rinci mekanisme integrasi data KIR.                                                                          | Diatur bahwa bukti lulus uji berkala (KIR) dipenuhi melalui integrasi sistem informasi pengujian kendaraan, dan apabila integrasi belum tersedia maka dilakukan verifikasi dokumen oleh BUP.      | Adanya mekanisme digital verification melalui integrasi sistem.          |
| 5  | Tidak diatur secara rinci kewajiban operasional BUP.                                                                             | Ditambahkan kewajiban BUP untuk menyiapkan sistem informasi, sarana-prasarana, SOP operasional, pengawasan, SLA (Service Level Agreement), SLG (Service Level Guarantee), serta pakta integritas. | Tanggung jawab operasional BUP diperluas.                                |
| 6  | Belum mengatur secara spesifik penyediaan stiker Tag Number.                                                                     | BUP bertanggung jawab menyediakan dan menerbitkan stiker Tag Number bagi kendaraan yang telah memiliki STID.                                                                                      | Pengelolaan identitas fisik kendaraan menjadi tugas BUP.                 |
| 7  | Gate In/Gate Out belum dijelaskan secara rinci.                                                                                  | Ditambahkan mekanisme bahwa kendaraan melakukan tapping Gate In dan Gate Out setelah memiliki STID, DID dan Tag Number pada terminal yang telah terintegrasi.                                     | Penerapan STID terhubung langsung dengan sistem gate terminal.           |
| 8  | Pengawasan lebih dominan dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan.                                                                 | Pengawasan menjadi kolaboratif antara Penyelenggara Pelabuhan dan BUP, termasuk monitoring dan random check.                                                                                      | BUP memperoleh peran aktif dalam fungsi pengawasan operasional.          |
| 9  | Belum terdapat pengaturan mengenai SLA/SLG.                                                                                      | BUP wajib menyusun dan menjamin Service Level Agreement (SLA) dan Service Level Guarantee (SLG) dalam pelayanan STID.                                                                             | Penekanan terhadap standar mutu pelayanan.                               |
| 10 | Fokus pada implementasi STID sebagai identitas kendaraan.                                                                        | STID menjadi bagian dari ekosistem digital operasional pelabuhan, mulai registrasi, verifikasi, penerbitan kartu, tag number hingga integrasi gate terminal.                                      | Transformasi dari administrasi manual menuju digitalisasi end-to-end.    |



## List Data Konsumsi BLUe pada Inaportnet

**Detail Data Armada**  
Beranda / Armada / Detail Data Armada

|                             |                                      |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| No Registrasi Kendaraan     | Merk Kendaraan                       | Jenis Kendaraan         |
| AB7015BK                    | HINO                                 | Mobil Bus Besar         |
| Nama Pemilik                | Alamat Pemilik                       | Masa Berlaku            |
| GELIS GEDHE MAJU MANDIRI PT | KETANDAN TENGAH RT 08 IMOGIRI BANTUL | 20/08/2024              |
| Nomor Uji                   | Tanggal Uji                          | Unit Pelaksana Teknis   |
| BTL 10088                   | 20/02/2024                           | DISHUB KABUPATEN BANTUL |
| Hasil Uji                   | Keterangan Hasil Uji                 |                         |
| Lulus                       |                                      |                         |

[Kembali](#)

- ☐ Nomor Registrasi Kendaraan;
- ☐ Merk Kendaraan;
- ☐ Jenis Kendaraan;
- ☐ Nama Pemilik;
- ☐ Alamat Pemilik;
- ☐ Masa Berlaku;
- ☐ Nomor Uji;
- ☐ Tanggal Uji;
- ☐ Unit Pelaksana Teknis Pengujian;
- ☐ Hasil Uji;
- ☐ Keterangan Hasil Uji.
- ☐ No Rangka Kendaraan (belum terakomodir)



# EKOSISTEM PENERAPAN STID DAN DID DI PELABUHAN

Kolaborasi & Integrasi untuk Pelayanan Truk yang Efisien, Aman, dan Terintegrasi

1

## PENYEDIA JASA ANGKUTAN TRUK



Setiap Penyedia Jasa Angkutan Truk yang berkegiatan di Pelabuhan harus memiliki STID dan DID untuk kendaraan dan pengemudi.

2

## BADAN USAHA PELABUHAN (BUP)



- ✓ Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung STID dan DID
- ✓ Menyiapkan sistem informasi dan teknologi dalam jaringan
- ✓ Memastikan kehandalan dan operasional sistem

3

## INTEGRASI SISTEM BUP



Sistem informasi dan teknologi dalam jaringan pendukung STID dan DID yang disiapkan oleh BUP harus **terintegrasi** dengan Inaportnet dan NSW.

4

## INTEGRASI SISTEM PERUSAHAAN TRUK/ ASOSIASI



Untuk mendukung kelancaran penerapan STID dan DID, Penyedia Jasa Angkutan Truk / Asosiasi dapat melakukan **integrasi sistem informasi dan teknologi yang dimiliki dengan sistem STID dan DID.**

5



## OPERASIONAL PELABUHAN LEBIH BAIK

- Lebih Cepat
- Lebih Aman
- Terintegrasi
- Terdokumentasi dan Tertelusur



KEBERHASILAN PENERAPAN  
STID DAN DID MEMBUTUHKAN  
KOLABORASI SEMUA PIHAK



PENYEDIA JASA  
ANGKUTAN TRUK



BADAN USAHA  
PELABUHAN



PENYELENGGARA  
PELABUHAN



ASOSIASI

# PELAKSANAAN STID DAN DID DI PELABUHAN

## PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

1

### PENYELENGGARA PELABUHAN



Melakukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dalam pelaksanaan STID dan DID di Pelabuhan.

2

### PENYEDIA JASA ANGKUTAN TRUK DAN ASOSIASI



Memastikan kendaraan truk laik jalan, dan pengemudi memahami serta menerapkan keselamatan dan keamanan kerja.

3

### ASOSIASI



Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada anggotanya terhadap penerapan STID dan DID termasuk keselamatan dan keamanan kerja.

## BADAN USAHA PELABUHAN (BUP)

1

### MENYIAPKAN & MEMASTIKAN



Menyiapkan dan memastikan kehandalan sarana dan prasarana termasuk sistem informasi dan teknologi untuk penerapan STID dan DID.

2

### MEMASTIKAN OPERASIONAL



Memastikan terlaksananya operasional penerapan STID dan DID di Pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3

### MENYUSUN SOP



Menyusun sistem operasional prosedur penerapan STID dan DID di Pelabuhan.

4

### PENGAWASAN & PENERTIBAN



Melakukan pengawasan dan penertiban penerapan STID dan DID di Pelabuhan.

5

### MENYUSUN & MEMASTIKAN SLA DAN SLG



Menyusun dan memastikan Service Level Agreement (SLA) dan Service Level Guarantee (SLG).

6

### PAKTA INTEGRITAS



Membuat pakta integritas bebas KKN dan surat pernyataan bersedia melaksanakan ketentuan penerapan STID dan DID.



## TUJUAN BERSAMA



Pelayanan Lebih Cepat



Lebih Aman



Terintegrasi



Terdokumentasi dan Tertelusur



## SINERGI PARA PIHAK



PENYELENGGARA PELABUHAN



PENYEDIA JASA ANGKUTAN TRUK



ASOSIASI



BUP



SISTEM & OPERASIONAL STID-DID



**STID**  
SINGLE TRUCK  
IDENTIFICATION  
DATA



**DID**  
DRIVER  
IDENTIFICATION  
DATA

**1** PENGEMUDI, antara lain:

- tidak membawa kartu STID dan DID;
- tidak sesuai dengan data identitas pengemudi yang terdaftar;
- tidak menggunakan seragam Perusahaan;
- P parkir tidak pada tempatnya di dalam wilayah kerja Pelabuhan;
- kondisi kendaraan tidak laik jalan;
- tidak berperilaku baik/tidak menunjukkan etika yang baik saat membawa kendaraan;
- membawa penumpang gelap;
- Rp memberi uang pungli;
- keluar dari kendaraan tanpa keperluan yang jelas.



**2** PENYEDIA ANGKUTAN TRUK, antara lain:

- saat pemeriksaan ditemukan truk/pengemudi melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud huruf a saat berada di area terminal;
- tidak melakukan perpanjangan kartu STID dan DID yang sudah habis masa berlakunya.



**3** BADAN USAHA PELABUHAN, antara lain:

- saat pemeriksaan ditemukan truk/pengemudi tidak ditegur/dilaporkan setelah pengemudi melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud huruf a saat berada di area terminal;
- sistem reader card STID tidak bekerja dengan baik yang diakibatkan karena kelalaian penanganan sehingga mengganggu pelayanan dan tidak segera melakukan perbaikan sesuai SLA yang ditentukan;
- menerima perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan untuk pendaftaran STID.



**4** ASOSIASI, antara lain:

- tidak melakukan pembinaan kepada pemegang kartu STID dan DID;
- tidak melakukan kewajiban pembinaan yang baik kepada perusahaan truk yang menjadi anggota dalam penerapan STID.

1

PENGEMUDI,  
antara lain:





melakukan pemalsuan dokumen pendaftaran DID yang terbukti dilakukan oleh pengemudi;



menabrak orang;



menabrak fasilitas Pelabuhan dan mengakibatkan kerusakan;



truk jatuh ke laut;



pengemudi membawa/ menggunakan narkoba;



pengemudi membawa/ menggunakan minuman keras.

2

PENYEDIA ANGKUTAN TRUK,  
antara lain:





melakukan pemalsuan dokumen truk untuk pendaftaran STID yang terbukti dilakukan oleh pihak perusahaan truk;



mendaftarkan kendaraan truk yang tidak laik jalan;



terjadi kecelakaan yang melibatkan truk yang diakibatkan karena kondisi truk tidak laik jalan.

3

ASOSIASI PENYEDIA ANGKUTAN TRUK,  
antara lain:





melakukan pemalsuan dokumen pendaftaran STID yang terbukti dilakukan oleh asosiasi;



mengajukan penyedia yang tidak memenuhi persyaratan.

4

BADAN USAHA PELABUHAN,  
antara lain:





melakukan kerja sama dengan perusahaan truk (dalam pendaftaran mandiri) dan dengan asosiasi (dalam pendaftaran melalui asosiasi) yang tidak sesuai dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan;



menerbitkan STID kepada perusahaan truk dan DID bagi pengemudi yang tidak memenuhi ketentuan;



memungut tarif terkait penerapan STID yang tidak sesuai dengan ketentuan.



PATUHI KETENTUAN STID DAN DID UNTUK PELAYANAN YANG AMAN, TERTIB, DAN PROFESIONAL



Pelayanan Lebih Cepat



Lebih Aman



Terintegrasi



Terdokumentasi dan Tertelusur





## SANKSI ADMINISTRATIF

Sanksi administratif berupa teguran tertulis diberikan oleh penyelenggara Pelabuhan terhadap penyedia jasa angkutan truk dan pengemudi yang tidak menerapkan STID dan DID di Pelabuhan sesuai dengan keputusan ini berdasarkan hasil pengawasan operasional oleh Badan Usaha Pelabuhan.



## SANKSI PELANGGARAN RINGAN

### 1 BAGI PENGEMUDI



1 Pemberian Surat peringatan 1 (satu) untuk pelanggaran yang dilakukan pertama kali;

2 Pemberian Surat peringatan 2 (dua) untuk pelanggaran yang dilakukan kedua kali;



Pembekuan DID selama 1 (satu) bulan jika pengemudi yang sama melakukan pelanggaran ketiga kali.

### 2 BAGI PENYEDIA ANGKUTAN TRUK



1 Pemberian Surat peringatan 1 (satu) untuk pelanggaran yang dilakukan pertama kali;

2 Pemberian Surat peringatan 2 (dua) untuk pelanggaran yang dilakukan kedua kali;



Pembekuan kartu STID selama 1 (satu) bulan jika kendaraan truk yang sama melakukan pelanggaran ketiga kali.

### 3 BAGI ASOSIASI PENYEDIA ANGKUTAN TRUK



1 Pemberian Surat peringatan 1 (satu) untuk pelanggaran yang dilakukan pertama kali;

2 Pemberian Surat peringatan 2 (dua) untuk pelanggaran yang dilakukan kedua kali;

Pemberian surat rekomendasi pembatalan perjanjian kerja sama asosiasi dengan Badan Usaha Pelabuhan untuk pelanggaran yang dilakukan ketiga kali setelah diberikan peringatan ke 2 (dua) dan setelah dilakukan evaluasi kinerja asosiasi oleh Penyelenggara Pelabuhan.

### 4 BAGI OPERATOR TERMINAL



1 Pemberian Surat peringatan 1 (satu) untuk pelanggaran yang dilakukan pertama kali;

2 Pemberian Surat peringatan 2 (dua) untuk pelanggaran yang dilakukan kedua kali;



Pemberian Surat peringatan akhir untuk pelanggaran yang dilakukan ketiga kali.

### 5 BAGI BADAN USAHA PELABUHAN



1 Pemberian Surat peringatan 1 (satu) untuk pelanggaran yang dilakukan pertama kali;

2 Pemberian Surat peringatan 2 (dua) untuk pelanggaran yang dilakukan kedua kali;



Pemberian Surat peringatan akhir untuk pelanggaran yang dilakukan ketiga kali.

## SANKSI PELANGGARAN BERAT

### 1 BAGI PENGEMUDI



Dilakukan pencabutan DID dan dapat melakukan pendaftaran ulang setelah masa sanksi 1 (satu) bulan dengan catatan Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak dalam status penangguhan/penahanan oleh instansi yang berwenang dan melampirkan surat pernyataan tidak melakukan pelanggaran kembali.

### 2 BAGI PENYEDIA ANGKUTAN TRUK



Dilakukan pencabutan PMKU dan kartu STID seluruh armada yang dioperasikan dan dapat melakukan pendaftaran ulang setelah masa sanksi 1 (satu) bulan dengan melampirkan surat pernyataan tidak melakukan pelanggaran kembali.

### 3 BAGI ASOSIASI



Dilakukan pembatalan perjanjian kerja sama antara Badan Usaha Pelabuhan dengan Asosiasi.

### 4 BAGI TERMINAL



Dilakukan pencabutan PMKU.

### 5 BAGI BADAN USAHA PELABUHAN



Diberikan Surat peringatan tingkat berat untuk pelanggaran yang dilakukan pertama kali.

### 6 SANKSI TAMBAHAN



Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, pelaku pelanggaran berat dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**PATUHI KETENTUAN  
STID DAN DID UNTUK  
PELAYANAN YANG AMAN,  
TERTIB, DAN PROFESIONAL**



Pelayanan  
Lebih Cepat



Lebih Aman



Terintegrasi



Terdokumentasi  
dan Tertelusur



Bersinergi untuk  
Pelabuhan yang  
Maju



# MASA PERALIHAN

## 1 PERTIMBANGAN



- a. Pada prinsipnya penerapan STID wajib dilaksanakan oleh semua terminal di wilayah kerja Pelabuhan yang telah ditetapkan sejak diberlakukan keputusan ini dengan mempertimbangkan:



- Kesiapan sarana prasarana; dan
- Kesiapan sumber daya manusia.



- b. Pada prinsipnya setiap asosiasi wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan mengikuti penerapan STID sejak diberlakukan keputusan ini dengan mempertimbangkan:



- Tingkat maturitas berorganisasi;
- Kesiapan sarana prasarana dan sumber daya manusia;
- Cakupan wilayah pembinaan asosiasi di Pelabuhan besar guna mempersiapkan penerapan STID di area yang lebih luas.

## 2 PENTAHAPAN



- a. Dalam hal operator terminal belum memenuhi kesiapan sarana prasarana dan sumber daya manusia untuk menerapkan STID, maka Badan Usaha Pelabuhan bersama Operator Terminal wajib membuat pentahapan penerapan di masing-masing terminal, paling lambat **3 (tiga) bulan** sejak Keputusan Direktur Jenderal ini ditandatangani, sehingga seluruh terminal di wilayah kerja Badan Usaha Pelabuhan telah menerapkan STID.



- b. Skema pentahapan penerapan STID di masing-masing terminal wajib disosialisasikan kepada asosiasi dan perusahaan truk oleh Badan Usaha Pelabuhan dan Operator Terminal.



- c. Bagi asosiasi yang sebelum diberlakukannya Keputusan Direktur Jenderal ini telah bekerja sama dengan Operator Terminal dalam penerapan STID dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf C.2, maka kepada asosiasi diberikan kesempatan untuk mengikuti program STID dengan membuat surat pernyataan yang berisi bahwa asosiasi bersedia menjamin kualitas, kredibilitas, dan maturitas organisasi dan kepengurusannya serta melakukan penyesuaian paling lambat **3 (tiga) bulan** sejak Keputusan Direktur Jenderal ini ditandatangani.



# TERIMA KASIH



Helpdesk  
**+62-812-8884-4331**



Website  
**[www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id)**



Email  
**[Lala.seksi.ujt@gmail.com](mailto:Lala.seksi.ujt@gmail.com)**



Alamat  
**Jl. Merdeka Barat No.8**